



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tpk. H. Mohd. Daud Demeneh No. 22 Tel. 21011, 21121 Fax (0651) 31991-12186
BANDA ACEH

Nomor : 421/31/E.1/88/2006
Lampiran : --

Banda Aceh, 06 April 2006 M
07 Rabiul Awal 1427 H

Hal : REKOMENDASI IZIN
OPERASIONAL

Yang Terhormat,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Aceh Besar
di

Jantho

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Panitia Pembangunan SMA Persiapan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar nomor 484/06/SMA-P/2006 tanggal 16 Maret 2006, perihal Usul Izin Operasional SMA Persiapan Negeri Kuta Cot Glie Desa Lamtau Kabupaten Aceh Besar, dan memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 perihal Pedoman Pendirian Sekolah BAB III, serta tatacara Pendirian Sekolah pasal 16 menyebutkan bahwa Penetapan Pendirian Sekolah Negeri adalah wewenang Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami tidak berkeberatan sekolah dimaksud dinegerikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu' alaikum Wr.Wb

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Des. H. Teuku Atamsyah Banta
Pembina Utama Madya
NIP 130343205

Tembusan :

1. Dirjen. Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
4. Ketua DPRD Aceh Besar di Kota Jantho
5. Kepala SMA Persiapan Negeri Kuta Cot Glie Desa Lamtau Kabupaten Aceh Besar
6. Camat Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar